



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.36,2015

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Tatacara, pembagian
penetapan, rincian, dana desa, Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan dana desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Dasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan DD diatur sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa melaporkan secara tertulis telah diundangkannya Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati Cq. Camat, dengan dilampiri :
 1. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 2. fotocopy nomor rekening kas desa.
 - b. berdasarkan laporan dari Lurah Desa tersebut huruf a, Camat melaporkan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, menyampaikan laporan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer DD langsung ke rekening kas desa.
 - (4) Pencairan DD untuk tahap II dan tahap III, dilakukan setelah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya, dengan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA SANKSI

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Camat mengusulkan kepada Bupati untuk menunda penyaluran DD dalam hal :
 - a. Lurah Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan DD semester II.
 - b. terdapat SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan realisasi penggunaan DD semester II kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA DD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Apabila SiLPA DD lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran DD tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran DD tahap II.
- (6) Apabila penundaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan dimaksud kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11B

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD, apabila setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3), masih terdapat SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 JUNI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 08 JUNI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017